## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur atas iklan menyesatkan yang disisipkan pada bagian film oleh pelaku usaha. Serta menganalisis tanggungjawab pelaku usaha yang mensisipkan iklan yang menyesatkan pada bagian film. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip dan melaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta mengutip pendapat para tokoh yang dijadikan landasan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap isu hukum yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa iklan menyesatkan yang disisipkan pada bagian film oleh pelaku usaha belum ada hukum yang mengatur secara khusus tentang periklanan namun diatur secara umum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan etika pariwara Indonesia. Iklan yang disisipkan oleh pelaku usaha pada bagian film dikatakan menyesatkan apabila mengandung unsur penyesatan (1) penggunaan klaim tidak benar dan berlebihan, (2) menimbulkan salah tafsir, (3) memuat informasi tidak benar, (4) penyembunyian fakta penting. Untuk melindungi konsumen terdapat dua ketentuan hukum pertanggungjawaban hukum secara perdata yang terdiri dari tuntutan ganti rugi berdasarkan perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Serta pertanggungjawaban hukum secara pidana pada Pasal 62 sampai Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Pelaku usaha, Iklan yang Menyesatkan, Pertanggungjawaban Hukum.